



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1291 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1291 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
 KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Sila Purnamasari	Perempuan	Banyuadem
2	Muhamad Khoirul Anam	Laki-laki	Banyuadem
3	Ana Silfia Octaviani	Perempuan	Banyuadem
4	Agung Wibowo	Laki-laki	Bringin
5	Hanif Roisul Ayati	Perempuan	Bringin
6	Nur Ardiansyah	Laki-laki	Bringin
7	Ahmad Saifudin	Laki-laki	Jerukagung
8	Asbani	Laki-laki	Jerukagung
9	Praba Pramana	Laki-laki	Jerukagung
10	Ahmad Khoirul Mufid	Laki-laki	Kaliurang
11	Hermin Sri Lestari	Perempuan	Kaliurang
12	Cicilia Jati Rahayu	Perempuan	Kaliurang
13	Supriyono	Laki-laki	Kamongan
14	Muhamad Khoirul Anwar Ibnu	Laki-laki	Kamongan
15	Rizky Fajar Mustaqim	Laki-laki	Kamongan
16	Basori	Laki-laki	Kemiren
17	Purwiyadi	Laki-laki	Kemiren
18	Haryanto	Laki-laki	Kemiren
19	Yudha Prananda	Laki-laki	Kradenan
20	Imawati Fisdiyah	Perempuan	Kradenan
21	Nur Khalimah	Perempuan	Kradenan
22	Siti Halimah	Perempuan	Mranggen
23	Agus Santosa	Laki-laki	Mranggen
24	Zaedah	Perempuan	Mranggen
25	Darojat	Laki-laki	Ngablak
26	Muhamad Rofiq	Laki-laki	Ngablak
27	Achmad Saefudin	Laki-laki	Ngablak
28	Denok Lestari	Perempuan	Ngargosoko
29	Yosaka Dwy Elisa	Perempuan	Ngargosoko
30	Miftahrodin	Laki-laki	Ngargosoko
31	Amim Riko Afriyanto	Laki-laki	Nglumut
32	Lisa Nuryanti	Perempuan	Nglumut

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Wahyu Agus Kistoro	Laki-laki	Nglumut
34	Listriyani	Perempuan	Pandanretno
35	Sutarwiyanto	Laki-laki	Pandanretno
36	Danti Endras Tuti Purnamasari	Perempuan	Pandanretno
37	Fajar Mutaqin	Laki-laki	Polengan
38	Dhita Resti Ameylia	Perempuan	Polengan
39	Yuni Kurniawati	Perempuan	Polengan
40	Bagi Yono	Laki-laki	Pucanganom
41	Yeni Herawati	Perempuan	Pucanganom
42	Dwi Agin Wijayanti	Perempuan	Pucanganom
43	Sutikno	Laki-laki	Srumbung
44	Sitta Murdianingrum	Perempuan	Srumbung
45	Faki Khairun Naili	Laki-laki	Srumbung
46	Sunaryo	Laki-laki	Sudimoro
47	Ardiyanti Pratiwi	Perempuan	Sudimoro
48	Maulida Rahma	Perempuan	Sudimoro
49	Nurul Maarif	Laki-laki	Tegalrandu
50	Sholeh Setiyawan	Laki-laki	Tegalrandu
51	Eka Yunita Sari	Perempuan	Tegalrandu

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto